



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 114 -BPBD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
BANJIR BANDANG, PERGERAKAN TANAH DAN TANAH LONGSOR DI KECAMATAN
CIPATAT, KECAMATAN NGAMPRAH, KECAMATAN PADALARANG, KECAMATAN
CIHAMPELAS, KECAMATAN CISARUA, DAN KECAMATAN LEMBANG
KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, perlu menetapkan Pos Komando Penanganan Darurat banjir bandang, pergerakan tanah dan tanah longsor di Kecamatan Cipatat, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Padalarang, Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Cisarua, dan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 7);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 100.3.3.2/Kep. 110-BPBD/2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Banjir Bandang, Pergerakan Tanah Dan Tanah Longsor di Kecamatan Cipatat, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Padalarang, Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Cisarua, dan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir Bandang, Pergerakan Tanah dan Tanah Longsor di Kecamatan Cipatat, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Padalarang, Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Cisarua, dan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pos Komando sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas :

- a. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi;
- b. melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
- d. mengkoordinasikan instansi/lembaga terkait;
- e. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- g. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- h. melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah tembusan instansi atau Lembaga terkait.

KETIGA : Pos Komando sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki fungsi :

- a. pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana; dan
- c. pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana.

- KEEMPAT : Pos Komando sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 19 Maret 2025
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 114 –BPBD/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN
DARURAT BENCANA BANJIR BANDANG,
PERGERAKAN TANAH DAN TANAH LONGSOR DI
KECAMATAN CIPATAT, KECAMATAN
NGAMPRAH, KECAMATAN PADALARANG,
KECAMATAN CIHAMPELAS, KECAMATAN
CISARUA, DAN KECAMATAN LEMBANG
KABUPATEN BANDUNG BARAT

SUSUNAN PERSONALIA POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
BANJIR BANDANG, PERGERAKAN TANAH DAN TANAH LONGSOR DI KECAMATAN
CIPATAT, KECAMATAN NGAMPRAH, KECAMATAN PADALARANG, KECAMATAN
CIHAMPELAS, KECAMATAN CISARUA, DAN KECAMATAN LEMBANG
KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Pengarah : Bupati Bandung Barat.
- Penasehat : 1. Kepala Kepolisian Resor Cimahi;
2. Komandan Komando Distrik Militer 0609 Cimahi.
- Komandan : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- Wakil Komandan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Sekretariat : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah.
- Anggota 1. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;
3. Analis Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
4. Perencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Pelaksana pada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Bagian Perencanaan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Sekretaris pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Data, : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
Informasi dan Humas

Anggota : 1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
pada Sekretariat Daerah;
2. Camat Cipatat;
3. Camat Ngamprah;
4. Camat Padalarang;
5. Camat Cihampelas;
6. Camat Cisarua;
7. Camat Lembang.
8. Pusdalops PB pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah.

Bidang Operasi : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
3. Kepala Dinas Kesehatan;
4. Kepala Dinas Perhubungan;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Kepala Kepolisian Sektor Cipatat;
8. Komandan Komando Rayon Militer Cipatat;
9. Kepala Kepolisian Sektor Padalarang;
10. Komandan Komando Rayon Militer Padalarang;
11. Kepala Kepolisian Sektor Cililin;
12. Komandan Komando Rayon Militer Cililin;
13. Kepala Kepolisian Sektor Cisarua;
14. Komandan Komando Rayon Militer Cisarua;
15. Kepala Kepolisian Sektor Lembang;
16. Komandan Komando Rayon Militer Lembang.

Bidang Logistik : Kepala Dinas Sosial.

Anggota : Kepala Desa Setempat.

Pewakilan Instansi : 1. Taruna Siaga Bencana Kabupaten Bandung Barat;
atau Lembaga Terkait 2. Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bandung
Barat; dan
3. Komunitas Relawan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Bandung Barat.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 114 -BPBD/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN
DARURAT BENCANA BANJIR BANDANG,
PERGERAKAN TANAH DAN TANAH LONGSOR DI
KECAMATAN CIPATAT, KECAMATAN
NGAMPRAH, KECAMATAN PADALARANG,
KECAMATAN CIHAMPELAS, KECAMATAN
CISARUA, DAN KECAMATAN LEMBANG
KABUPATEN BANDUNG BARAT

RINCIAN TUGAS POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR
BANDANG, PERGERAKAN TANAH DAN TANAH LONGSOR DI KECAMATAN
CIPATAT, KECAMATAN NGAMPRAH, KECAMATAN PADALARANG, KECAMATAN
CIHAMPELAS, KECAMATAN CISARUA, DAN KECAMATAN LEMBANG
KABUPATEN BANDUNG BARAT

1. Pengarah : Memberikan arahan umum mengenai kebijakan penanganan darurat bencana banjir bandang, pergerakan tanah dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
2. Penasehat : a. Memberikan saran tindak pelaksanaan penanganan darurat bencana banjir bandang, pergerakan tanah dan tanah longsor; dan
b. Mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana bencana banjir bandang, pergerakan tanah dan tanah longsor.
3. Komandan : a. Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana banjir bandang, pergerakan tanah dan tanah longsor; dan
b. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili memfasilitasi aksesibilitas penanganan darurat bencana banjir bandang, pergerakan tanah dan tanah longsor.
4. Wakil Komandan : a. Membantu Komandan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan Pos Komando penanganan darurat bencana banjir bandang, pergerakan tanah dan tanah longsor; dan
b. Mewakili Komandan apabila Komandan berhalangan.
5. Sekretariat : a. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan serta pelaporan Pos Komando penanganan darurat bencana bencana banjir bandang, pergerakan tanah dan tanah longsor; dan

- b. Melayani akomodasi dan konsumsi bagi personil Pos Komando penanganan darurat bencana banjir bandang, pergerakan tanah dan tanah longsor.
6. Bagian Perencanaan : a. Melakukan analisis dan skenario ancaman (hazard) terhadap bencana; dan
b. Membuat rencana operasi penanganan darurat bencana Banjir bandang, pergerakan tanah dan tanah longsor.
7. Bagian Data, Informasi dan Humas : a. Menyiapkan data dan peta lokasi bencana serta logistik dan peralatan; dan
b. Melakukan updating data secara berkala.
8. Bidang Operasi : a. Melaksanakan kegiatan pengendalian bencana bencana banjir bandang, pergerakan tanah dan tanah longsor;
b. Menyusun rencana operasional penanganan bencana bencana banjir bandang, pergerakan tanah dan tanah longsor;
c. Melakukan inventarisasi kebutuhan (peralatan dan logistik) pengendalian bencana banjir bandang, pergerakan tanah dan tanah longsor;
d. Mengarahkan personil dan peralatan untuk kebutuhan penanggulangan bencana banjir bandang, pergerakan tanah dan tanah longsor; dan
e. Melaksanakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitar atas dampak bencana banjir bandang, pergerakan tanah dan tanah longsor.
9. Bidang Logistik : a. Menyediakan logistik dan peralatan sesuai kebutuhan penanganan bencana;
b. Melakukan inventarisasi kebutuhan logistik dan peralatan untuk petugas penanggulangan bencana banjir bandang, pergerakan tanah dan tanah longsor;
c. Melakukan inventarisasi peralatan untuk penanganan bencana banjir bandang, pergerakan tanah dan tanah longsor; dan
d. Melakukan evaluasi dan pelaporan logistik dan sarana prasarana.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL